



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 178/PDT/2016/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KETUT ARYA BUDI GIRI, bertempat tinggal di Desa Antap, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **PUTU SUTA SADNYANA, S.H., M.H.**, dan **NI NYOMAN HERAWATI, S.H.**, Advokat-Advokat, yang berkantor di Jalan Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Juni 2016, Reg.No.167/SK.TkBrd/2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

LAWAN:

I KOMANG SUWETA NEGARA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Drs. I KETUT SULANA, S.H., M.H.** Advokat dan/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum "Drs. I KETUT SULANA, S.H., M.H.", yang beralamat di Jalan Pulau Irian No. 99, Desa Pangelatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng 81151, Singaraja Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor: 231/SK.TK./2016/PN.Sgr, tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Dan

Halaman 1 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, beralamat di

Jl.Dewi Sartika No. 24 Singarja Bali, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **I DEWA MADE AGUNG ATMAJA, S.H., EDY**

SUSANTO, S.H., dan **I GEDE SUJANA, S.H., M.H.**, beralamat di

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 15743/51.8-600.15/VIII/2015, tertanggal 6 Agustus

2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singaraja dibawah Register Nomor: 222/SK.Tk.I/2015/PN.Sgr,

tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tanggal 3 Juli 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 Juli 2015 dalam register Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr. sebagai berikut:

ALAS HAK KEPEMILIKAN PENGGUGAT

1. Bahwa dahulu almarhum I Wayan Suweca Gara ada memiliki secutak tanah seluas 5,345 Ha., terletak di Wilayah Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Pantai;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;
2. Bahwa tanah milik Almarhum I Wayan Suweca Gara seluas 5,345 Ha., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Dirjen

Halaman 2 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria tanggal 4 Agustus 1976, no.SK.88/DJA/1976, tanah seluas 5,345 Ha. Disahkan sebagai tanah yang telah dihibahkan oleh wajib lapor kepada anaknya yaitu : Ni Nyoman Sudiarning, yang oleh bersangkutan telah disertifikatkan menjadi sertifikat no. 368 luasnya 4,200 Ha. Berdasarkan sertifikat yang dicabut, **sedangkan sisa seluas 1,120 Ha. lagi belum disertifikatkan;**

3. Bahwa adapun batas-batas tanah sesuai sertifikat nomor 368 yang luasnya 4,200 Ha. Tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sisa tanah seluas 1,120 Ha;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;

4. Bahwa selanjutnya tanah seluas 4,200 Ha,sertifikat no. 368 tersebut diatas, oleh Ni Nyoman Sudiarning (alm.) dijual kepada Tergugat tanggal 18-6-1992, dengan batas sesuai point 3(tiga) tersebut diatas, dan ternyata sertifikatnya telah berubah nomornya menjadi 879 (berarti buku sertifikat ada perubahan dari no. 368 menjadi no. 879); Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sisa tanah seluas 1,120 Ha;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;

5. Bahwa selanjutnya terhadap sisa tanah seluas 1,120 Ha., sesuai point 2 (dua), dengan batas-batas sesuai point 2 (dua) tersebut diatas, oleh ahli waris almarhum Ni Nyoman Sudiarning, bernama I KOMANG SUWETA NEGARA, disertifikatkan pada Turut Tergugat, dan sesuai proses dan berdasarkan perundangan yang berlaku maka terbitlah Sertifikat Hak Mulik terhadap sebidang tanah sisa tersebut pada point 2 (dua) tersebut diatas seluas 11.200 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak,

Halaman 3 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, No. 00265/MUSI/2013, atas nama : I Komang Suweta Negara (Penggugat, yang terletak di dalam wilayah Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;

Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;

6. Bahwa sehingga kepemilikan terhadap sebidang tanah seluas 11.200 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, No. 00265/MUSI/2013, atas nama : I Komang Suweta Negara (Penggugat), yang terletak di dalam wilayah Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, sesuai point 5 (lima) tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pantai;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;

adalah Sertifikat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

7. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, No. 00265/MUSI/2013, atas nama I Komang Suweta Negara, asal haknya adalah warisan sesuai point : 5 (lima), tersebut diatas, sehingga jelaslah sertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan

Halaman 4 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogkak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, No. 00265/MUSI/2013, adalah sertifikat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

8. Bahwa selanjutnya tanah hak milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grogkak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, No. 00265/MUSI/2013, adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;

Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;

Atas dasar sertifikat hak milik Nomor 879/Desa Grogkak, diakui sebagai tanah milik Tergugat, sehingga selanjutnya sertifikat no.650/Desa Musi disebut sebagai : **Tanah Obyek Sengketa;**

Alasan perbuatan melawan Hukum:

9. Bahwa ternyata tanpa alas hak yang sah obyek sengketa telah diakui secara melawan hukum oleh Tergugat dengan alasan sertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grogkak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, No. 00265/MUSI/2013, luas 11.200 M2, tumpang tindih dengan sertifikat nomor 879/Desa Grogkak, Kecamatan Grogkak , Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, luas 42.000 M2;

10. Perbuatan Tergugat sesuai point 9(Sembilan) tersebut diatas, dapat dibuktikan kalau Tergugat telah menggugat Turut Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tanggal 27 Febroari 2015,

Halaman 5 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 04/G/2015/PTUN.Dps., dengan permohonan :

- Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa : Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali tertanggal 16-12-2013, surat ukur tanggal 12/09/2013, No. 00265/MUSI/2013, luas 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk MENCABUT obyek : Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali tertanggal 16-12-2013, surat ukur tanggal 12/09/2013, No. 00265/MUSI/2013, luas 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara dari buku tanah;

11. Bahwa sesuai point : 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh), seperti tersebut diatas sudah jelaslah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa tanah milik Tergugat adalah seluas 4.200 Ha. Sertifikat No. 879, batas-batasnya dahulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sia Milik I Wayan Suweca Gara (alm.);
- Sebelah Timur : Tanah Milik;
- Sebelah Selatan : Tanah milik;
- Sebelah Barat : Jalan;

Batas-batas sekarang adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Komang Seweta Negara (Penggugat);
- Sebelah Timur : Tanah Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Arya Budi Giri;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan;

13. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali tertanggal 16-12-2013, surat ukur tanggal 12/09/2013, No. 00265/MUSI/2013, luas 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara/Penggugat didalilkan seolah-olah tumpang tindih dengan sertifikat hak milik No. 879/Desa Grokgak atas nama Ketut Arya Budi Giri/Tergugat, sementara batas tanah Obyek sengketa dengan dengan tanah milik Tergugat sebelah utara disamping tanah milik Penggugat, ada juga berupa patok/pal dan pagar hidup sebagai pembatasnya;

14. Bahwa alasan-alasan Tergugat tersebut sangatlah mengada-ada, dan Tergugat telah menghapus batas utara yang tertera dalam sertifikat hak milik nomor 879/Desa Grokgak atas nama Ketut Arya Budi Giri, dimana batas awalnya sebelah utara adalah tanah milik I Wayan Suweca Gara(alm.)/sekarang Tanah milik Penggugat, kemudian dihapus menjadi batas disebelah utara adalah menjadi laut bali;

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat banyak dirugikan, sehingga wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000; (lima miliar rupiah) dengan perincian : Kerugian Materiil Rp. 2.000.000.000; (dua miliar rupiah) dan Kerugian immaterial sebanyak Rp. 3.000.000.000; (tiga miliar rupiah);

16. Bahwa selanjutnya terhadap sisa tanah milik I Wayan Suweca Gara (alm) seluas : 1,120 Ha. terletak di Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pantai;
- Sebelah Timur : Tanah milik;
- Sebelah Selatan : Tanah milik;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana tanah seluas : 1, 120 Ha. adalah masih sah milik dan peninggalan I Wayan Suweca Gara (alm) yang belum beralih haknya dan belum bersertipikat;

17. Bahwa oleh karena saat ini I Wayan Suweca Gara telah meninggal dunia, maka yang berhak untuk mengajukan sertipikat hak milik berdasarkan Undang-undang dan hukum waris adat Bali atas tanah seluas : 1,120 Ha. terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pantai;
- Sebelah Timur : Tanah Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah ahliwarisnya bernama **I Komang Suweta Negara** (Penggugat);

18. Bahwa oleh karena tanah sertifikat hak milik Nomor 879/Desa Grokgak, luas 42.000 M2 atas nama Tergugat telah ada penetapan tanda-tanda batas yang tertera dalam sertifikat hak milik nomor : 879/Desa Grokgak tersebut telah sesuai dengan batas-batas sebenarnya dimana disetiap batasnya telah dipasang tugu-tugu tanda batas dipasang : I s/d IV telah memenuhi P.M.A. No. 8/1961, pasal 2 huruf c penunjuk dan penetapan di tunjukkan oleh : Ketut Arya Budi Giri / Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Wayan Suweca Gara (alm.)/sekarang Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik;
- Sebelah Selatan : Tanah milik;
- Sebelah Barat : Jalan;

Sehingga dengan penetapan batas tersebut maka jelaslah obyek sengketa adalah **bukan milik Tergugat**;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



19. Bahwa oleh karena ada perubahan Buku sertifikat dari nomor 368 menjadi sertifikat nomor 879, dan untuk memperkuat kembali luas tanah atas masing-masing sertifikat hak milik nomor 879/Desa Grokgak seluas 42.000 M2 atas nama **Tergugat**, dengan sertifikat hak milik nomor : 650/Desa Musi, seluas : 11.200 M2, atas nama **I Komang Suweta Negara/Penggugat**, sehingga dengan ini Penggugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa Pergara aquo, untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan mengikutsertakan Badan Pertanahan / Turut Tergugat untuk mengukur ulang tanah milik Tergugat, sehingga dengan hasil pengukuran akan kelihatan jelas bahwa obyek sengketa adalah bukan bagian dari tanah milik Tergugat seluas : 42.000 M2, sertifikat nomor 879/Desa Grokgak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, setelah memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa, sertipikat hak milik nomor : 650/Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal : 06 – 12 – 2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013 nomor : 00265/MUSI/2013 luas : 11.200 m2. atas nama : **I Komang Suweta Negara/Penggugat Intervensi** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pantai;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa menuju Pantai;

adalah sah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa **Sertipikat** hak milik nomor : 650/Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal : 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013 nomor : 00265/MUSI/2013 luas : 11.200 m2. atas nama : **I Komang**

Suweta Negara/Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pantai;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa menuju Pantai;

adalah **Sertipikat** yang sah serta memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui obyek sengketa adalah milik Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatannya melawan hukum telah mengakui obyek sengketa adalah **milik Tergugat** sebanyak : Rp. 5.000.000.000; (lima miliar rupiah) dengan perincian : Kerugian Materiil Rp. 2.000.000.000; (dua miliar rupiah) dan Kerugian immaterial sebanyak Rp. 3.000.000.000; (tiga miliar rupiah) secara tunai;

6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat hak milik nomor 879/Desa Grokgak atas nama Ketut Arya Budi Giri/Tergugat, sepanjang dipakai menghaki obyek sengketa milik Penggugat, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain dalam perkara ini, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Halaman 10 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN GUGATAN/KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat Mensomeer Penggugat untuk membuktikan dengan Bukti Surat Formal, atas hak kepemilikan Penggugat, sebagaimana dijelaskan didalam Gugatan a quo pada posita Gugatan: angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 3 yang mendalilkan batas-batas tanah sertifikat nomor 368 yang luasnya 4,200 Ha adalah Sebelah Utara: sisa tanah seluas 1,120 Ha, Sebelah Timur: Tanah Milik Ketut Supatra, Sebelah Selatan: Tanah Milik Pak Arya Budi Giri, dan Sebelah Barat: Jalan Desa Menuju Pantai. Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;
4. Bahwa Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dengan bukti surat formal yang membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No 879 dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: sisa tanah seluas 1,120 Ha, Sebelah Timur: Tanah Milik Ketut Supatra, Sebelah Selatan: Tanah Milik Pak Arya Budi Giri, Sebelah Barat: Jalan Desa Menuju Pantai, sebagaimana dinyatakan Penggugat pada Posita Gugatan angka 4;
5. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti surat formal, yang membuktikan bahwa batas-batas dari sertifikat Hak milik no. 879, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam posita gugatan angka 4, maka patut untuk dapat diduga Penggugat **memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan persidangan,**

Halaman 11 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ini Tergugat mohon kehadiran **Yang Mulia majelis Hakim** untuk menetapkan **Penetapan Hakim Majelis** yang menyatakan Penggugat memberikan keterangan palsu secara tertulis didepan Persidangan, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

6. Bahwa Tergugat meragukan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 5, Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dengan bukti surat formal yang membuktikan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Almarhum Ni Nyoman Sudiarning;
7. Bahwa Tergugat meragukan Penggugat telah memenuhi semua persyaratan dan mengikuti prosedur pensertifikatan tanah SHM No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, untuk itu Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan adanya bukti surat formal yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi proses, prosedur, dan persyaratan pensertifikatan tanah SHM No. 650/Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten buleleng, Provisi bali tersebut;
8. Bahwa Tergugat meragukan kebenaran dan keabsahan silsilah keluarga yang digunakan oleh Penggugat sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pensertifikatan tanah. Untuk itu Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dengan bukti surat formal (silsilah keluarga yang diketahui dan disahkan oleh Kelian Dinas/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah, dan Camat) sebagai ahli waris satu-satunya dari Ni Nyoman Sudiarning. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti surat formal proses, prosedur, dan persyaratan pensertifikatan tanah SHM No. 650/Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provisi Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat mohon kehadiran Majelis HakimYang Mulia untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor:

Halaman 12 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat) cacad hukum dan batal demi hukum;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 6, Tergugat meragukan kebenaran dan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara, karena sertifikat tersebut dibuat dengan batas-batas yang sama pada sisi Utara, Selatan dan Barat dengan Sertifikat Nomor 879/Desa Geroggak, Gambar situasi tanggal 13-6-1992, Nomor: 2817/1992, Luas 42.000 M2 atas nama Ketut Arya Budi Giri (Tergugat);

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 yang mendalilkan bahwa sertifikat Hak Milik nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat), asal haknya adalah warisan, karena dalil Penggugat tersebut berbeda dengan keterangan yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat), asal haknya adalah Milik Adat berdasarkan SPPT No. 51.08.010.016.003-0009.0 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 14-6-2011. Dalil tersebut menunjukan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan keterangan palsu didepan persidangan, untuk itu kami Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menetapkan adanya keterangan palsu secara tertulis yang telah diberikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada dalil-dalil gugatan didepan persidangan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa termohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyita (coservatoir beslaag) Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-09-2013 Nomor: 00265/Musi/2013 Luas: 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 8 Tergugat tidak pernah mengaku sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat), tetapi Tergugat adalah pemilik Sertifikat Nomor 879/Desa Gerokgak, Gambar situasi tanggal 13-6-1992, Nomor: 2817/1992, Luas 42.000 M2 atas nama Ketut Arya Budi Giri (Tergugat), Nomor: 2817/1992, Luas 42.000 M2 atas nama Ketut Arya Budi Giri (Tergugat), yang sudah terbit 21 tahun lebih dahulu dari pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat) tanpa pernah ada masalah;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9, 10 dan 11 gugatan yang diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sesuai dengan rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Rumusan pasal 53 ayat (1) tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, tetapi Perbuatan yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 12 yang mendalilkan batas-batas tanah sertifikat nomor 879 yang luasnya 4,200 Ha dahulu adalah sebelah Utara : sisa tanah Milik I Wayan Suweca Gara (alm), sebelah Timur: tanah Milik, sebelah Selatan: Tanah Milik, dan sebelah Barat: Jalan, dan sekarang batas-batasnya adalah sebelah Utara: Tanah Milik I Komang Suweta Negara (Penggugat), sebelah Timur: Tanah Ketut Supatra, sebelah Selatan: Tanah Milik Pak Arya Budi Giri dan sebelah Barat: Jalan. Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut karena patut untuk diduga Penggugat **memberikan keterangan palsu secara tertulis didepan persidangan**, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ini Tergugat mohon kehadiran **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk menetapkan **Penetapan Hakim Majelis** yang menyatakan Penggugat memberikan keterangan palsu secara tertulis didepan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

15. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada posita angka 14 dan mensomeer Penggugat untuk membuktikan dengan bukti surat formal bahwa "Tergugat menghapus batas Utara yang tertera dalam sertifikat hak milik nomor 879/Desa Grokgak atas nama Ketut Arya Budi Giri, dimana batas awalnya sebelah Utara adalah tanah milik I Wayan Sueca Gara (alm)/sekarang tanah milik Penggugat, kemudian dihapus menjadi batas sebelah Utara adalah laut Bali", apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti surat formal, yang membuktikan bahwa batas-batas dari Sertifikat Hak Milik no. 879, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam posita Gugatan angka 14, maka patut

Halaman 15 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat diduga Penggugat **memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan persidangan**, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ini Tergugat mohon kehadiran **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk menetapkan **Penetapan Hakim Majelis** yang menyatakan Penggugat memberikan keterangan palsu secara tertulis didepan persidangan, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 15, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat, dan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak dijelaskan secara rinci dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

17. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 18, karena obyek sengketa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah "Gugatan Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terhadap Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, tanggal 27 Februari 2015, dengan Register Nomor: 04/G/2015/PTUN.Dps." sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 10;

18. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 19 "untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan mengikutsertakan Badan pertanahan/Turut Tergugat untuk mengukur ulang tanah milik Tergugat" karena Sertifikat Hak milik Nomor 879/Desa Grokgak seluas 42.000 M2 atas nama I Ketut Arya Budi Giri (Tergugat) bukanlah obyek sengketa dan Sertifikat tersebut sudah terbit sejak tanggal 13-6-1992, maka sudah sepatutnya permohonan Penggugat ditolak, karena tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa;

II. GUGATAN REKONPENSI

Adapun Gugatan Rekonsensi yang tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi ajukan adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sampaikan dalam jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku untuk dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensasi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensasi telah mendalilkan sertifikat Hak Milik No. 879 dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: sisa tanah seluas 1,120 Ha, sebelah Timur: Tanah Milik Ketut Supatra, sebelah Timur: Tanah Milik Ketut Supatra, sebelah Selatan: Tanah Milik Pak Arya Budi Giri, sebelah Barat: Jalan Desa menuju pantai, sebagaimana dinyatakan Penggugat pada posita Gugatan angka 4;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan **memberikan keterangan palsu secara tertulis didepan persidangan**, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Bahwa oleh karena Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk menetapkan **penetapan Hakim Majelis** yang menyatakan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah memberikan keterangan palsu secara tertulis didepan persidangan, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mendalilkan sertifikat Hak Milik Nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat), asal haknya adalah warisan;
6. Bahwa dalil Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta

Halaman 17 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara (Penggugat Konkensi), yang menyebutkan asal haknya adalah Milik Adat berdasarkan SPPT No. 51.08.010.016.003-0009.0, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 14-6-2011;

7. Bahwa dalil tersebut menunjukan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan keterangan palsu didepan persidangan;

8. Bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menetapkan adanya keterangan palsu secara tertulis yang telah diberikan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya pada dalil-dalil gugatan didepan persidangan, dan sertifikat Hak Milik Nomor: 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2, atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;

9. Bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyita (conservatoir beslaag) Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-9-2013, nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara;

10. Bahwa Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi telah mendalilkan dalam posita angka 14 Gugatannya "Tergugat telah menghapus batas Utara yang tertera dalam sertipikat hak milik Nomor 879/Desa Grokgak atas nama Ketut Arya Budi Giri, dimana batas awalnya sebelah Utara adalah tanah milik I Wayan Sueca Gara (alm)/sekarang tanah milik Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi, kemudian dihapus menjadi batas sebelah Utara adalah laut Bali";



11. Bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi mensomeer Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Apabila Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dengan bukti surat formal, yang membuktikan bahwa batas-batas dari sertifikat Hak Milik No. 879, sebagaimana dinyatakan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi dalam posita gugatan angka 14, maka Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan **memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan persidangan**, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ini Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk menetapkan **Penetapan Hakim Majelis** yang menyatakan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi telah memberikan Keterangan palsu secara tertulis di depan Persidangan, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian immaterial pada Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi;

13. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi adalah hilangnya tanah hak milik Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi seluas 1.120 M2 yang telah disertifikatkan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi yang apabila diuangkan setara dengan Rp. 5.600.000.000,00 (lima milyar eanam ratus juta rupiah) karena nilai jual tanah di lokasi tanah tersebut saat ini berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per are (100 M2) dan kerugian Immateriil berupa tercemarnya nama baik Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi yang membeli tanah tersebut secara

Halaman 19 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



baik-baik dari keluarga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Apabila kerugian Materiil dan Imateriil dijumlahkan, maka kerugian yang diderita oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi setara dengan Rp. 10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);

14. Bahwa perkara ini timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka sudah sewajarnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan posita tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon kehadiran **Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Perkara a quo** yang memeriksa dan menyidangkan agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. **Menolak Gugatan Penggugatseluruhnya;**
2. **Menyatakan Hukum Bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-09-2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara, Tidak Sah dan Batal Demi hukum;
4. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan **Memberikan Keterangan palsu secara tertulis di depan Persidangan**, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Mohon kehadiran **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk menetapkan **Penetapan Hakim Majelis** yang menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memberikan keterangan palsu

Halaman 20 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis di depan Persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

6. Mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyita (conservatoir beslaag) Sertifikat Hak Milik No. No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-09-2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara;
7. Karena gugatan Penggugat ditolak, maka segala **biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;**

II. DALAM REKONPENSI

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;**
2. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-09-2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara, Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan hukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan Persidangan, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penetapan Hakim Majelis yang menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah memberikan Keterangan Palsu secara tertulis di depan Persidangan, sebagaimana ditentukan didalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyita (conservatoir beslaag) Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-09-2013, Nomor: 00265/Musi/2013, Luas: 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp. 5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

7. Membebaskan **biaya perkara** kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Turut Tergugat/Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan termasuk pula dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. bahwa memang benar Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak milik No. 650/Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/09/2013, No. 00265/MUSI/2013 luas 11.200 M2 atas nama I Komang Suweta Negara berdasarkan warisan, sesuai dengan petunjuk yang ada pada sertipikat dan mengenai sertipikat Hak Milik No. 879/Desa Gerogak atad nama Ketut Arya Budi Giri berdasarkan jual beli dari Ni Nyoman Sudiarning sesuai dengan Akta Jual Beli No. 14/Gerogak/1992 tanggal 07 Mei 1992 sebagai pemilik tanah aquo yang sah;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 27 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Halaman 22 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik nomor : 650/Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal : 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013 nomor : 00265/MUSI/2013 luas : 11.200 M2, atasnama : I Komang Suweta Negara / Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pantai;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ketut Supatra dan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ketut Arya Budi Giri;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa menuju Pantai;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik nomor : 650/Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal : 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013 nomor : 00265/MUSI/2013 luas : 11.200 M2, atasnama : I Komang Suweta Negara / Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pantai;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ketut Supatra dan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ketut Arya Budi Giri;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa menuju Pantai;Adalah berkekuatan hukum berlaku dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui obyek sengketa adalah milik Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 879/Desa Gerokgak atasnama Ketut Arya Budi Giri/Tergugat, sepanjang dipakai menghak-i obyek sengketa milik Penggugat seluas 11.200 M2

Halaman 23 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, adalah cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr, Tanggal 9 Juni 2016, yang dibuat oleh MADE SUKADANA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Singaraia, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding /Penggugat, pada tanggal 23 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat, pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2016 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, pada tanggal 27 Juni 2016, dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat, pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding /Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Agustus 2016 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada

Halaman 24 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat pada tanggal 13 September 2016 dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat, pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2016, kepada Terbanding /Penggugat, pada tanggal 15 Juli 2016 dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat, pada tanggal 15 Juli 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya bahwa Hakim Pengadilan Negeri Singaraja (*judex factie*) telah salah menerapkan pembuktian dalam perkara ini, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr. Tanggal 27 April 2016 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor:

Halaman 25 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295/Pdt.G/2015/PN.Sgr. Tanggal 27 April 2016, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya yang dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dalam rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, yang amar selengkapny telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr. Tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dalam rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr. Tanggal 27 April 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dalam rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, oleh

Halaman 26 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr. Tanggal 27 April 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr. Tanggal 27 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis Tanggal 2 Pebruari 2017 oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan HIDAYATUL MANAN, SH., MH. dan SUBYANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Nopember 2016, Nomor 178/Pen.Pdt/ 2016/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut

Halaman 27 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 7 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

HIDAYATUL MANAN, SH. MH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

t t d.

SUBYANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

t t d.

I KETUT ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara Banding :

1. Redaksi putusan akhir Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah ...Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan resmi
Denpasar, Pebruari 2017
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid, SH., MHum.

NIP. 19570827 198603 1006.

Halaman 28 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS